

# PARADIGMA TAUHIDI MURTADHA MUTHAHHARI

## Sumper Mulia Harahap

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidempuan  
E-mail: sumper\_mulia@yahoo.com

### Abstrak

Muthahhari meyakini kebenaran tauhid dan membagi tauhid menjadi dua bagian, yaitu tauhid teoritis (tauhid *Dzat* Allah) dan tauhid praktis (tauhid *Af'al*). Keberadaan kedua bagian ini dibuktikannya melalui analisisnya yang komprehensif terhadap keempat macam tauhid yang dikenal ulama Islam sebelumnya, yaitu; Keesaan *Dzat*, Keesaan Sifat, Keesaan Perbuatan dan Keesaan Ibadah.

Muthahhari menjadikan tauhid *Dzat* sebagai tahap awal. Karena menurutnya, "pertanyaan pertama kali yang muncul dalam benak seseorang adalah apakah ada sesuatu yang berdiri sendiri yang tidak membutuhkan sesuatu dan dibutuhkan oleh segala sesuatu". Tetapi secara umum, menyangkut persoalan tauhid *Dzat*, semua sepakat bahwa Dia tidak memiliki padanan dan sesuatu yang serupa dengannya, dan juga tidak ada suatu apa pun yang berada pada tingkat *Dzat-Nya*.

### Abstract

Murtadha Muthahhari convinced of the truth of monotheism and monotheism divides into two parts, the theoretical monotheism (tawhid Essence of Allah ) and the practical monotheism (tawhid Af'al). The existence of the two parts is demonstrated through a comprehensive analysis of all four kinds of monotheism known Islamic scholars before, namely; Essence oneness, the oneness of nature, Oneness and Unity of Worship Deeds.

Muthahhari make monotheism Essence as the initial stage. Because according to him , " the first question that comes to mind is if there's someone who stands alone something that does not need anything and needed by everything." But in general, concerning the issue of monotheism Essence, all agree that he does not have equivalent and something similar to it , and no one whatever is at the level of His Essence.

**Kata kunci: Murtadha Muthahhari, Tauhid Teoritis, dan Tauhid Praktis**

---

## **Pendahuluan**

Sejarah pemikiran dalam Islam telah diwarnai dengan perdebatan sengit dan intensif dalam bidang teologis. Di antaranya adalah hal berkaitan dengan tauhid dan keadilan Tuhan. Masalah tauhid dan keadilan Tuhan telah menimbulkan kontroversi di kalangan mazhab-mazhab teologi dalam Islam seperti Muktazilah, Asy'ariyah, Jabariyah, Qadariyah, Syi'ah dan lain sebagainya.

Salah satu fenomena signifikan dalam sejarah teologi Islam adalah lahirnya aliran Jabariyah di masa awal kekuasaan daulah Banu Umayyah (40-132 H/660-750 M).<sup>1</sup> Aliran ini mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak dan melaksanakan perbuatannya, tapi terikat dengan *qadha`* dan *qadr* Tuhan yang sudah ditentukan sejak zaman azali.<sup>2</sup> Pandangan Jabariyah ini mendapat resistensi keras dari kelompok Qadariyah dan berpendapat bahwasanya manusia memiliki kebebasan dan kehendak memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>3</sup> Dalam hal ini masalah kebebasan (*ikhtiyar*) atau keterpaksaan (*al-jabr*) manusia membawa implikasi kepada keadilan Tuhan. Manusia yang memiliki kebebasan dalam memilih, berkehendak dan berbuat, berhak untuk diperlakukan dengan adil. Sebaliknya, manusia yang tidak memiliki kebebasan seperti itu, kriteria keadilan tidak mungkin diberlakukan kepadanya. Hal inilah diantara sebab timbulnya polemik tentang keadilan Tuhan dalam perspektif definisi keadilan, bukan pada dimensi adil atau tidaknya Tuhan, khususnya kelompok Muktazilah dan Asy'ariyah.

Masalah krusial lain yang dibicarakan secara intensif dalam bidang teologi adalah masalah tauhid (keesaan Tuhan). Hal ini dikarenakan

---

<sup>1</sup>Menurut Husni Zainah dalam bukunya *al-'Aql 'ind al-Muktazilah* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1978), hlm. 15-16 bahwasanya orang yang pertama kali mengemukakan pandangan Jabariyah adalah Mu'awiyah ibn Abi Sufyan.

<sup>2</sup>Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 87. Lihat juga Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 31.

<sup>3</sup>Harun Nasution, *op. cit.*, hlm. 31-33. Lihat juga Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1355 H), hlm. 45.

masalah tersebut merupakan dasar utama keislaman dan atas dasar hal tersebut pula tercermin sikap hidup seseorang.

### **Biografi Murtadha Muthahhari (Selayang Pandang)**

Murtadha Muthahhari dilahirkan di Fariman, sebuah kota di provinsi Khurasan pada tanggal 2 Februari 1919.<sup>4</sup> Ayahnya bernama Syekh Muhammad Hossain Muthahhari (ulama tekemuka di Iran). Dalam usia 12 tahun, ia eksodus ke kota Mashhad dan menimba ilmu dari Sayyid Mohammad Mohaqqiq, Sayyid Mohammad Hojjat dan figur masyarakat Iran Ayatullah Khomeini, yang oleh Muthahhari dijuluki sebagai *my lost one* dan *devine heavenly spirit*.<sup>5</sup>

Pada tahun 1950, ia memulai karirnya dalam bidang filsafat di bawah bimbingan Sayyid Mohammad Hossain Thabathaba'i dan mengarang buku yang berjudul "*Principles of Philosophy, (Ushul al-Falasifah)*" yang berjumlah lima jilid.

Murtadha Muthahhari dianggap sebagai salah seorang anggota revolusi yang mengendalikan kekuasaan di Iran pada awal revolusi (11 Februari 1979), sebelum terbentuknya pemerintah republik Islam yang definitif. Pada tanggal 15 Mei 1979 ia tewas dibunuh oleh kelompok teroris Furqan.<sup>6</sup>

### **Paradigma Tauhidi Murtadha Muthahhari**

#### *1. Konsep Tauhid*

Muthahhari, sebagaimana setiap muslim meyakini kebenaran tauhid, membagi tauhid menjadi dua bagian, yaitu tauhid teoritis (tauhid *Dzat* Allah) dan tauhid praktis (tauhid *af'ala*).<sup>7</sup> Keberadaan kedua bagian ini dibuktikannya melalui analisisnya yang komprehensif terhadap keempat

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III, hlm. 313.

<sup>5</sup>Dikutip dari Ahmad Rifa'i Hasan, "Manusia Serba Dimensi dalam Pandangan Murtadha Muthahhari", dalam *Insan Kamil*, Penyunting: M. Dawam Rahardjo (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1987), hlm. 127.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 128.

<sup>7</sup>Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi*, terj.: Agus Efendi (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 23-27.

macam tauhid yang dikenal ulama Islam sebelumnya, yaitu; Keesaan *Dzat*, Keesaan Sifat, Keesaan Perbuatan dan Keesaan Ibadah.

Muthahhari menjadikan tauhid *Dzat* sebagai tahap awal. Karena menurutnya, "pertanyaan pertama kali yang muncul dalam benak seseorang adalah apakah ada sesuatu yang berdiri sendiri yang tidak membutuhkan sesuatu dan dibutuhkan oleh segala sesuatu". Tetapi secara umum, menyangkut persoalan tauhid *Dzat*, semua sepakat bahwa Dia tidak memiliki padanan dan sesuatu yang serupa dengannya, dan juga tidak ada suatu apa pun yang berada pada tingkat *dzat*-Nya.<sup>8</sup>

Setelah tauhid *dzat*, kemudian disusul oleh tauhid sifat. Dalam sekian banyak karyanya, seperti *Allah fi Hayah al-Insan* dan *Ihtiram al-Huquq wa Tahqir al-Dunya*, Muthahhari menekankan bahwa "Keesaan Tuhan dalam sifat-sifat-Nya harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan sifat-Nya". Pendapatnya ini sejalan –walaupun tidak sama– dengan pendapat Muktazilah. Argumentasi yang dikemukakan adalah "bahwa konsekuensi dari Keesaan sifat, menuntut penafian segala bentuk penyusunan (*tarkib*) dan pembilangan (*ta'addud*), sehingga walaupun diakui bahwa Allah SWT memiliki sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan, namun hal tersebut tidak berarti bahwasanya Allah bersifat ambivalensi –bahkan lebih– dan akan membawa implikasi kepada timbulnya perbedaan sifat Allah dengan sifat lainnya. Perbedaan –menurut Muthahhari– dapat mengakibatkan keterbatasan Wujud Yang Maha Agung. Dan jika terjadi demikian, maka Ia akan sama dengan makhluk lain.

Muthahhari dalam hal ini sepertinya berusaha menyimpulkan bahwa sifat Allah SWT tidak dimiliki oleh makhluk-Nya sehingga tidak mungkin sama Ia dengan apa yang dimiliki dengan selain-Nya, dan dalam saat yang sama Ia tidak terbilang. Sehingga membawa tataran implikatif bahwa sifat Ilmu, Hidup, *Qudrah* dan sifat-sifat lain-Nya adalah satu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dia mengetahui dengan Qudrah-nya, Dia berkuasa dengan Hidup-Nya, dan Hidup dengan Ilmu-Nya. Hal ini juga berlaku pada sifat-sifat lainnya dan inilah –menurut Muthahhari– arti *ahad* dalam ayat pertama surat al-Ikhlash: *Qul Huwa Allah Ahad*. Dalam hal ini, Muthahhari

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

membedakan antara pengertian *wahid* dan *ahad*. Kata *wahid* memberikan pengertian adanya dua, tiga, empat dan seterusnya, baik dalam tataran imajinatif atau dalam tataran *de facto*, dan hal ini paradoks dengan interpretasi kata *ahad*.

Ahli tafsir Thabathaba`i –yang sealiran dan semasa dengan Muthahhari- menjelaskan hal ini dalam tafsirnya dengan memberikan dua contoh ungkapan, yaitu; “*ma ja`ani wahid min al-qaum*” dan “*ma ja`ani ahad min al-qaum*”.<sup>9</sup> Ungkapan pertama hanya menafikan kehadiran satu orang, tapi mungkin yang hadir dua atau tiga orang. Sedangkan ungkapan kedua menunjukkan, jangankan dua orang, seorang pun tidak.<sup>10</sup>

Keeasaan dalam perbuatan-Nya berarti bahwa alam raya dan bagian-bagian yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, kesemuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah dan bergerak sesuai dengan kehendak-Nya tanpa campur tangan dari selain-Nya. Ini berarti manusia tidak dapat memilah-milah apa yang terjadi di alam raya ini dengan berkata: “bagian ini dilakukan Tuhan dan bagian lainnya dilakukan makhluk lainnya”. Atas dasar inilah agaknya Muthahhari menolak secara tegas paham positivisme Comte, sambil menyatakan bahwa “seharusnya ia menambahkan satu fase lagi dalam perkembangan pemikiran manusia yaitu “pemikiran keislaman” yang menghimpun ketiga fase yang dikemukakan Comte dalam satu kesatuan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Husein al-Thabathaba`i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur`an*, Juz 20 (Beirut: Mu`assasah al-A`lami li al-Mathbu`at, 1991), hlm. 448-449.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Hukum tiga tahap (*the law of three stages*) yang dikemukakan oleh Comte bahwa sejarah pemikiran dapat dilihat dari tiga tahap utama sebagai evolusi yang tidak dapat dihindarkan: **a) Tahap teologis**, penjelasan-penjelasan antropomorfis dan animistis mengenai realitas yang berkaitan dengan kehendak (ego, ruh, jiwa) yang memiliki stimulasi, hasrat dan kebutuhan. **b) Tahap metafisik**, dalam arti, selama tahap ini sebagai kehendak dari tahap pertama didepersonalisasi, dijadikan abstraksi dan diperbendakan sebagai entitas seperti kekuatan, sebab dan esensi. **c) Tahap positif**, dalam tahap ini bentuk pengetahuan tertinggi dicapai dengan melukiskan hubungan-hubungan di antara gejala-gejala. Lihat Lorens Bagus, *Kamus filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 865.

Pandangan Muthahhari di atas, tidak berarti penolakan terhadap “sebab akibat” atau peremehan terhadap hukum-hukum alam. Tetapi yang dimaksudkan dengan hukum alam adalah perbuatan Tuhan yang berfungsi karena kehendak-Nya, tetapi ia tidak dapat berfungsi bila dikehendaki-Nya.

Dalam bukunya *al-Imdad al-Ghaibiy fi Hayah al-Basyariyah* sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab, Muthahhari menekankan adanya “bantuan gaib dari alam metafisika”. Segala sesuatu yang terjadi, kejadiannya berasal dari hal gaib tersebut. Dan dalam saat yang sama terjadi hal-hal spesifik yang juga bersumber darinya. Hal ini dapat dirasakan atau dialami dalam kehidupan pribadi atau masyarakat merupakan intimasi berupa petunjuk atau ilham seperti terjadinya kondisi yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang menggembirakan secara tiba-tiba.<sup>12</sup>

Tiga macam Keesaan di atas (*dzat*, sifat dan perbuatan Tuhan) – menurut Muthahhari- tercakup dalam tauhid yang bersifat secara teoritis. Karena yang dimaksud oleh Muthahhari dengan kata teoritis adalah cara berfikir yang mengantar seseorang kepada kesimpulan-kesimpulan, sementara kesimpulan tersebut bersifat teoritis serta berada dalam lingkup pemikiran.

Adapun tauhid ibadah menurut Muthahhari adalah ketaatan yang diarahkan hanya kepada Allah semata sehingga menjadikan-Nya tumpuan hati serta tujuan segala langkah dan gerak. Mengarahkan pandangan kepada yang *maujud*, baik lahir atau batin, tidak akan mengurangi arti tauhid ibadah selama yang bersangkutan ketika mengarah ke sana menjadikannya sarana menuju kepada Allah.<sup>13</sup> Tauhid ibadah inilah menurut Muthahhari termasuk tauhid praktis. Dan yang mengesakan

---

<sup>12</sup>Lihat Muhammad Quraih Shihab, “Pemikiran Muthahhari di Bidang Teologi”, dalam *al-Hikmah, Jurnal Studi-Studi Islam*, Vol VII (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1992), hlm. 94.

<sup>13</sup>Atas dasar pengertian ini, Muthahhari antara lain mengecam aliran-aliran yang melarang ziarah kubur atau melakukan *tawassul*. Dia menganalogikan hal ini sebagai mengarahkan pandangan kepada rambu-rambu lalu lintas. Seseorang yang mengarahkan pandangan kepada rambu-rambu lalu lintas, pada hakekatnya bukan berarti mengarah kepada rambu-rambu tersebut, tetapi mengarah kepada tujuan itu sendiri (lihat *Ibid.*).

Tuhan secara praktis tidak akan dikuasai oleh dua pengaruh atau kekuatan yang saling bertentangan, tetapi ia hanya tunduk kepada satu kekuatan dan dipengaruhi oleh-Nya.

## *2. Keadilan Tuhan*

Murtadha Muthahhari adalah penganut Syi'ah Imamiyah. Karena itu untuk memahami pandangannya tentang masalah keadilan Tuhan, perlu terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana posisi keadilan dalam pandangan para penganut mazhab ini.

Dalam ajaran Syi'ah Imamiyah, masalah keadilan menempati posisi sentral. Di antara kelima rukun mazhab ini, salah satunya adalah keadilan.<sup>14</sup> Karena pentingnya masalah keadilan ini, ulama-ulama otoritatif Syi'ah Imamiyah tidak pernah berhenti mengadakan pembahasan interpretatif terhadap permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

Muthahhari mendefinisikan keadilan dengan empat pengertian. Yaitu; 1)keadaan sesuatu yang seimbang, 2)persamaan dan penafian atas segala bentuk diskriminasi, 3)pemeliharaan hak-hak individu, 4)memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi.<sup>16</sup>

Pengertian pertama dan keempat berkaitan dengan penciptaan alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna,<sup>17</sup> dan setiap makhluk memiliki hak untuk memperoleh karunia yang akan

---

<sup>14</sup>Muhammad Shadiq al-Shadr, *Al-Syi'ah al-Imamiyah*, Kairo: Dar al-Taufiqiyah, 1982, hlm. 125. Empat rukun lainnya adalah *al-tauhid*, *al-nubuwwah*, *al-imamah* dan *al-ma'ad*. Uraian mengenai kelima rukun ini dapat dibaca dan ditelaah secara komprehensif dalam Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghitha', *Ashl al-Syi'ah wa Ushuluha* (Beirut: Muassasah al-A'la li al-Mathbu'at, 1982).

<sup>15</sup>Lihat misalnya Muhammad Ridha al-Muzhaffar, *'Aqaid al-Imamiyah* (Kairo: Mathba'at Nur al-'Amal, 1381 H), hlm. 18-20; dan juga Muhammad Husein al-Thabathaba'i, *Shi'ite Islam*, terj. Sayid Hossein Nashr (Houston: Free Islamic Literatures, 1984), hlm. 167-171.

<sup>16</sup>Murtadha Muthahhari, *Al-'Adl al-Ilahi* (Qum: Dar al-Islamiyah li al-Nasyr, 1981), hlm. 66-70.

<sup>17</sup>Dalam hal ini Muthahhari merujuk pada Q.S al-Rahman:7 yang artinya "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan)*".

membawanya kepada pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kapasitas potensi yang dimiliki.

Pengertian kedua yakni persamaan dan penafian diskriminasi lebih bisa disejajarkan dengan konsep “persamaan” atau egalite dalam demokrasi Barat, dalam konotasi bahwa apa yang dimaksud bukanlah persamaan dalam pengertian “sama rata, sama rasa”. Akan tetapi persamaan hak untuk memiliki sesuatu manakala hak untuk memilikinya sama.<sup>18</sup>

Pengertian ketiga dari keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Muthahhari mengeksplanasi bahwa keadilan dalam pengertian seperti ini lebih berdimensi terhadap keadilan sosial yang harus dihormati dalam hukum manusia.<sup>19</sup>

Dalam konteks ini, pembahasan Muthahhari tidak terlepas dari pembicaraan tentang *qadha`* dan *qadr*. Menurut Muthahhari *qadha`* dan *qadr* sebagai sistem sebab akibat yang bersifat umum yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan.<sup>20</sup> Nasib setiap makhluk bergantung pada sebab-sebab yang mendahuluinya. Manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas. Tetapi kebebasan itu tidaklah berarti bahwa ia terlepas dari hukum sebab akibat. Kehendak bebas manusia – dalam pandangan Muthahhari- justru merupakan bagian dari *qadha`* dan *qadr*. Hal ini berkaitan dengan konsepsinya yang menyatakan bahwa takdir terdiri dari dua macam, yaitu takdir definitif (*taqdir hatmi*) dan takdir non definitif (*taqdir ghairu hatmi*). Takdir definitif adalah takdir yang tidak bisa berubah lagi karena ia ditentukan oleh satu macam sebab saja. Misalnya sifat-sifat biologis seseorang yang dibawanya dari lahir. Sementara itu takdir non-definitif adalah takdir yang masih bisa berubah karena realisasinya bergantung kepada sebab. Atas dasar kebebasan manusia ini,

---

<sup>18</sup>Murtadha Muthahhari., *op. cit.*, hlm. 56.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

<sup>20</sup>Murtadha Muthahhari, *Al-Insan wa al-Qadar* (Teheran: Markaz l'lam al-Dzikra al-Khamisah li al-Intishar al-Tsawrah al-Islamiyah), 1404 H, hlm. 55.



Muthahhari berasumsi bahwa balasan yang diterima manusia di Akhirat berupa pahala dan hukuman adalah ungkapan dari sifat keadilan Tuhan.

Pendapat Muthahhari di atas sepintas tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh kelompok Muktazilah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat bahwa *qadha`* dan *qadr* tidak dapat berubah secara otomatis yang membawa kepada pengertian manusia tidak dapat mengukir masa depannya. Sementara kelompok Muktazilah memberikan kebebasan bagi manusia.

Bagi Muthahhari, pengakuan akan kepastian hukum-hukum alam merupakan suatu keharusan. Dia juga menegaskan bahwa mustahil terdapat faktor yang berdiri sendiri yang mampu merubah ilmu dan kehendak Tuhan, karena semua faktor yang *maujud* (telah, sedang dan akan datang) bersumber serta merupakan pengejawantahan dari kehendak dan ilmu Ilahi sekaligus sebagai alat terlaksananya *qadha`* dan *qadr* Tuhan. Yang mungkin –menurut Muthahhari (walaupun kelihatan aneh)- adalah bahwa perubahan *qadha`* dan *qadr* itu adalah berdasarkan *qadha`* dan *qadr* juga. Contoh-contoh yang dikemukakan Muthahhari tentang manifestasi dari istilah itu cukup logis. Seperti riwayat dari Umar ibn al-Khaththab ketika membatalkan rencananya memasuki kota yang terserang wabah penyakit dengan berkata “kita menghindar dari *qadha`* dan *qadr* Tuhan untuk menuju kepada *qadha`* dan *qadr* Tuhan yang lain”.

### **Analisis**

Muthahhari membagi tauhid menjadi dua, yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis. Pembahasan tauhid teoritis mencakupi beberapa pokok permasalahan Keesaan, seperti Keesaan Dzat, Keesaan Sifat dan Keesaan Perbuatan. Sedangkan tauhid praktis meliputi pembahasan tentang Keesaan dalam beribadah.

Dalam Keesaan sifat, Muthahhari berpendapat bahwa Keesaan Tuhan dalam sifat-Nya harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan dzat-Nya. Pendapatnya ini sejalan –walaupun tidak sama- dengan pendapat Muktazilah. Argumentasi yang dikemukakannya adalah bahwa konsekuensi logis dari Keesaan sifat, menuntut penafian segala bentuk

penyusunan (*tarkib*) dan pembilangan (*ta'addud*), sehingga walaupun diakui bahwa Allah SWT memiliki sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan, namun hal tersebut tidak berarti adanya perbedaan sifat Allah dan sifat lain-Nya. Karena perbedaan menurut Muthahhari membawa implikasi terhadap keterbatasan Wujud Yang Maha Agung, dan jika terjadi demikian, maka ia akan sama dengan makhluk.

Dalam konteks perbuatan Tuhan, ia berpendapat bahwa ada kekuatan tersembunyi yang disebut dengan "bantuan gaib dari alam metafisika". Dalam konotasi bahwa segala sesuatu yang terjadi, kejadiannya bersumber dari hal gaib tersebut, dan dalam saat yang sama, terkadang terjadi hal-hal khusus yang juga bersumber darinya.

Untuk mendukung pendapatnya itu, ia mengemukakan arti *basmalah* khususnya yang berkaitan dengan sifat *Rahman* dan *Rahim*. Muthahhari memahami kata "*rahman*" seperti pemahaman mayoritas ulama yaitu rahmat yang mencakup seluruh *maujud* serta kesinambungan dan pelaksanaan fungsinya secara baik bersumber dari rahmat "*Rahman*" ini. Hal ini berbeda dengan "*Rahim*" yang khusus ditujukan kepada mereka yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, maka ia akan memperoleh rahmat berupa *imdad* (bantuan) yang mempunyai hukum-hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum-hukum alam yang berlaku.

Pembagian Muthahhari terhadap praktis dan teoritis dengan contoh dan alasannya yang jelas lebih mudah dianalisa dan dipahami. Tauhid teoritis (dzat, sifat, perbuatan) dalam arti cara berfikir yang mengantar seseorang kepada kesimpulan-kesimpulan dan bersifat teoritis serta berada dalam kerangka pemikiran. Hal tersebut tidak akan efektif dan tidak sempurna tanpa ada aplikasi dan interpretasi yang benar terhadap segmen tauhid ibadah yang aplikatif dalam kehidupan.

Tentang keadilan Tuhan, pendapat Muthahhari berbeda dengan gagasan kelompok Muktazilah yang mengatakan bahwa Tuhan berkewajiban memenuhi janji dan ancaman-Nya untuk memberikan pahala

bagi orang mukmin dan siksa bagi orang kafir dengan alasan bahwa definisi keadilan adalah memberikan kepada seseorang akan haknya.<sup>21</sup>

Menurut Muthahhari, bahwa kesimpulan seperti ini jelas mengandung pengertian bahwa Tuhan memiliki kewajiban tertentu. Menurutnya, meskipun keadilan mempunyai hakikat yang realistik, hal ini tidak berarti bahwa Tuhan tunduk kepada semacam keterpaksaan dan mengikuti hukum yang mendahului perbuatan-Nya sehingga bisa menodai kekuasaan-Nya yang mutlak dan tetap.<sup>22</sup> Menurutnya Tuhan akan tetap akan memberikan kepada manusia balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi balasan ini tidak dapat diartikan sebagai “penunai kewajiban” oleh Tuhan kepada manusia dikarenakan adanya hak manusia atas Tuhan. Definisi keadilan seperti yang diungkapkan kaum Muktaizilah dalam analisis Muthahhari adalah definisi keadilan yang bersifat sosial. Yakni hanya berlaku dalam hubungan antar manusia, di mana seseorang bisa mempunyai hak atas manusia lain. Tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam hubungan vertikal antara Tuhan dan manusia.

Pendapat Muthahhari di atas tentang kewajiban Tuhan -yang berimplikasi kepada keadilan Tuhan- memiliki kesamaan dengan pendapat Asy'ariyah yang juga menyangkal adanya kewajiban Tuhan, karena hal tersebut bertentangan dengan kemutlakan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Seperti diketahui, kaum Asy'ariyah dengan maksud membela kemutlakan kehendak dan kekuasaan Tuhan, telah mendefinisikan keadilan sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kezaliman sebagai menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau berkuasa atas milik orang lain”.<sup>23</sup> Dengan definisi tersebut, Tuhan bisa dan boleh berbuat sekehendak-Nya atas alam dan makhluk yang menjadi milik-Nya, sebab hal itu adalah pada “tempatya”. Sebaliknya, apa pun yang dilakukan-Nya –termasuk hal-hal yang zalim dari perspektif manusia- tidak bisa disebut zalim, sebab tidak termasuk dalam batasan “menempatkan sesuatu tidak

---

<sup>21</sup>Al-Qadhi Abd al-Jabbar, *Syarh Ushul al-Khamsah*, Tahqiq Abd al-Karim Utsman (Kairo: Maktabah Wahbah, 1384 H), hal 132.

<sup>22</sup>Muthahhari, *Al-'Adl...*, *op. cit.*, hlm. 35.

<sup>23</sup>Al-Bagdadi, *Ushul al-Din* (Kairo: Mathba'ah al-Daulah, 1346 H), hlm. 132.

pada tempatnya” ataupun “menguasai milik orang lain”. Penafsiran keadilan seperti itu menurut Muthahhari pada hakikatnya justru penolakan atas makna keadilan itu sendiri.<sup>24</sup>

Pandangan Asy'ariyah di atas memiliki perbedaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muthahhari. Dalam pandangan Asy'ariyah, pernyataan “Tuhan pasti menepati janji dan ancaman-Nya” dianggap mengandung pengertian dilanggarnya kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan dan karenanya tidak dapat diterima. Sementara dalam pandangan Muthahhari, pengertian seperti itu tidak perlu ada, bahkan mustahil. Sebab, demikian kata Muthahhari, Tuhan adalah pemilik mutlak atas segala milik, tanpa ada sekutu bagi-Nya dalam hal ini. Manusia, dalam hubungannya dengan Tuhan, sama sekali tidak memiliki sesuatu hak dan kepemilikan apa pun, sehingga dengan demikian pelanggaran atau kezaliman atas hak Tuhan adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Apa yang dilakukan Tuhan kepada makhluk-Nya pada dasarnya adalah perlakuan kepada milik-Nya sendiri.<sup>25</sup>

Konsep Muthahhari di atas, menurut penulis, merupakan upaya sintesis yang dianggap berhasil dalam memadukan kekuatan Muktazilah yang rasional dengan kekuatan pandangan Asy'ariyah yang mengukuhkan kemutlakan kekuasaan Tuhan sekaligus menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada kedua pandangan, yaitu kelemahan etis Muktazilah yang “memaksakan” kewajiban pada Tuhan dan kelemahan Asy'ariyah yang mengaburkan arti keadilan Tuhan.

## **Penutup**

Demikianlah sekilas tentang paradigma tauhidi Murtadha Muthahhari dalam bidang ketauhidan dan keadilan. Muthahhari telah melakukan eksplorasi atas tema penting dan akan tetap aktual untuk didiskusikan dalam khazanah keilmuan keislaman, sekaligus mendemonstrasikan pandangan argumentatifnya dengan menggunakan pola pendekatan

---

<sup>24</sup> Muthahhari, *op. cit.*, hlm. 60. Bandingkan dengan kritik Harun Nasution dalam *op. cit.*, hlm. 127.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

normatif-doktrinal maupun dalil rasio (pendekatan filosofis dan teologis berdasarkan akal.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1355 H.
- Ahmad Rifa'i Hasan, "Manusia Serba Dimensi dalam Pandangan Murtadha Muthahhari", dalam *Insan Kamil* (Penyunting: M. Dawam Rahardjo), Jakarta: PT Pustaka Grafitipers, 1987.
- Al-Bagdadi, *Ushul al-Din*, Kairo: Mathba'ah al-Daulah, 1346 H.
- Al-Qadhi Abd al-Jabbar, *Syarh Ushul al-Khamsah*, Tahqiq Abd al-Karim Utsman, Kairo: Maktabah Wahbah, 1384 H.
- Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III.
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Husni Zainah dalam bukunya *al-'Aql 'ind al-Muktazilah*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1978.
- Lorens Bagus, *Kamus filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghitha', *Ashl al-Syi'ah wa Ushuluha*, Beirut: Muassasah al-A'la li al-Mathbu'at, 1982.
- Muhammad Husein al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 20, Beirut: Mu'assasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1991.
- , *Shi'ite Islam*, (terj. Sayid Hossein Nashr), Houston: Free Islamic Literatures, 1984.
- Muhammad Quraih Shihab, "Pemikiran Muthahhari di Bidang Teologi", dalam *al-Hikmah, Jurnal Studi-Studi Islam*, Vol VII, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1992.
- Muhammad Ridha al-Muzhaffar, *'Aqaid al-Imamiyah*, Kairo: Mathba'at Nur al-'Amal, 1381.
- Murtadha Muthahhari, *Al-'Adl al-Ilahi*, Qum: Dar al-Islamiyah li al-Nasyr, 1981.

*Sumper Mulia Harahap*

-----, *Al-Insan wa al-Qadar*, Teheran: Markaz I'lam al-Dzikra al-Khamisah li al-Intishar al-Tsawrah al-Islamiyah, 1404 H.

-----, *Keadilan Ilahi* (terj.: Agus Efendi), Jakarta: Mizan, 1995.